

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025



Jl. Beringin Komp. Perkantoran
Kuala Tungkal 36513



Telp. (0742) 21593

Facsimile (0742) 21593



<https://diskominfo.tanjabbarkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, sekaligus menjadi dokumen perkembangan serta kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini, dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan serta menemukan solusi yang tepat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Diharapkan pula laporan ini dapat menjadi acuan untuk mengantisipasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa mendatang dapat semakin optimal.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
NIP. 19810829 201001 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Ruang Lingkup.....	12
BAB II VISI DAN MISI.....	13
2.1. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	13
2.2. Peran Diskominfo dalam Mendukung Visi dan Misi Kabupaten.....	15
BAB III CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN RENCANA AKSI.....	13
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	13
3.2. Program dan Kegiatan.....	16
3.3. Capaian Kinerja Sasaran.....	19
3.4. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah, monitoring evaluasi rencana aksi kegiatan merupakan proses untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program atau kegiatan. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan dampak positif yang diharapkan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memperoleh umpan balik (feedback) yang dapat digunakan dalam perbaikan pada evaluasi berikutnya, sekaligus untuk melihat persentase capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku instansi yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, memiliki kewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja instansi agar tepat sasaran dan berorientasi hasil. Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai keberhasilan instansi dalam mengelola program dan keuangannya, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja selama satu tahun kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, kegiatan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, serta mengidentifikasi kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai, mempelajari, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja pada pelaksanaan program atau kegiatan di masa mendatang. Selanjutnya, dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan antara output dan input, baik pada tahap perencanaan maupun realisasi, guna

memperoleh gambaran tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan oleh instansi yang bersangkutan. Analisis ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel di kemudian hari.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Pada pasal 261 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e- government;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
4. pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan Rancangan Rencana Strategis, Rencana kerja, Rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan Rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan

perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tugasnya dan pelaksanaan kesekretariatan komisi penyiaran daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi daerah, media publik dan penyiaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan perstatistikan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi

sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta perstatistikan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

membawahkan :

- a. Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi

A. Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi

- (1) Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan manajemen data informasi *E-government*, perstatistikan, serta integrasi sistem informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pengelolaan data,

- statistik, dan integrasi sistem informasi;
- d. melakukan penyiapan bahan layanan manajemen data informasi *E-government*, perstatistikan, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. melakukan pengelolaan data dan statistik;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi

- (1) Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keamanan informasi *E-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma,

- standar, prosedur dan kriteria lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
- d. melakukan penyiapan bahan layanan keamanan informasi *E-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6. Bidang *E- Government*

Bidang Layanan *E-government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government*.

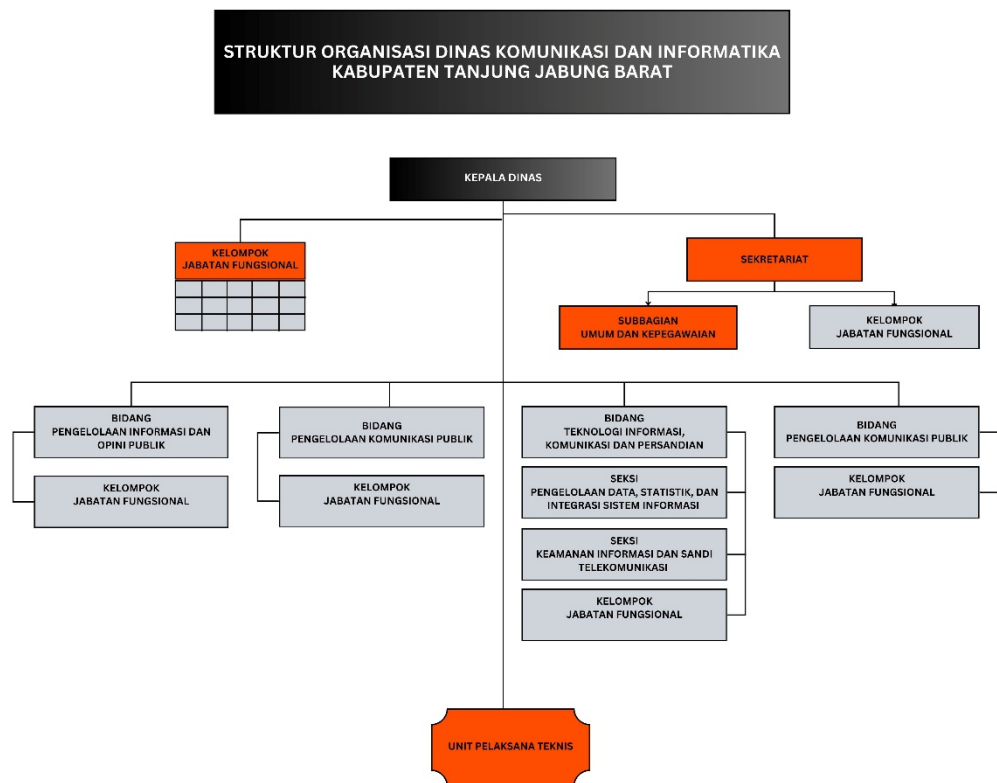
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bidang Layanan *E-government* menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - d. penyiapan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;

- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government*, tata kelola *e-government*;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga JF ditentukan berdasarkan beban kerja.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Kominfo terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Dinas dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV).



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi terkait capaian kinerja yang terukur dan terarah;
- Sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring evaluasi rencana aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, serta kebutuhan dana indikatif yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

1) BERKUALITAS

Yakni Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah;

2) EKONOMI MAJU

Yakni meningkat dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

3) RELIGIUS

Yakni berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur dan tatanan kehidupan bagi masyarakat;

4) KOMPETITIF

Yakni mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah;

5) AMAN

Yakni suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi;

6) HARMONIS

Yakni terjalin kerukunan tarumat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat

2.1.2. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Adapun Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak;

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah;

- 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berkeaktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat;

- 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akutanbel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah;

- 4) Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian.

Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian;

5) Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Sampai ke Kota;

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

Mengacu pada uraian Visi dan Misi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 3 (tiga) urusan yaitu Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Ketiga urusan tersebut mendukung MISI III.

2.2. Peran Diskominfo dalam Mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, menempatkan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika terutama untuk mendukung Misi 3 (tiga) yaitu:

“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka Program Pembangunan khusus urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilakukan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Urusan Pilihan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

BAB III

CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN RENCANA AKSI

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	-Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	-Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	70%
		-Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	-Persentase Aplikasi Umum SPBE yang di Gunakan oleh Perangkat Daerah	2,95
		-Meningkatnya OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	-Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	2,23
		-Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	-Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	45%

3.2. Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dalam mencapai target sasaran strategis didukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik :
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Relasi Media
 3. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 4. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 5. Pelayanan Informasi Publik
 6. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 7. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 8. Diseminasi Informasi
 9. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 10. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 11. Penyusunan Konten
 12. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika :
1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 3. Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

5. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 6. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 7. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 8. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
 9. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 10. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 11. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 12. Penyediaan Akses Internet
 13. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 14. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 15. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral :
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 4. Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi :
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

3. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

3.3. Capaian Kinerja Sasaran

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025. Dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Rencana Aksi (RA) yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sasaran berdasarkan Rencana Aksi (RA) sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	RASIO CAPAIAN
-Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	-Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	80%	81,83%	102 %
-Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	-Persentase Aplikasi Umum SPBE yang di Gunakan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100 %
-Meningkatnya OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	-Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Pembangunan Daerah	100%	100%	100 %
-Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	-Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	45%	7,11%	15,8 %

Tabel 3.3
Realisasi Rencana Aksi Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	100%		Rp 4.893.611.093	Sekretaris				
	Nilai SAKIP BB			72		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan melakukan evaluasi	Rp 109.535.000	Perencana Ahli Muda			76,19	
		2				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Rp 20.580.000	Perencana Ahli Muda	2 Dok			
			2		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	5 Laporan	Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai tahapan	Rp 59.795.000	Perencana Ahli Muda		2 Lap		3 Lap
					4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Menyusun dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 29.160.000	Perencana Ahli Muda				4 Lap
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap				80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun	100%	Melakukan pengolahan keuangan dan membuat laporan keuangan	Rp 3.594.421.843	Kasubbag. Keuangan				81,83

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
	pelayanan Diskominfo	22	22	22	22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan	12 Bulan	Melakukan pengolahan keuangan dan membuat laporan keuangan	Rp 3.325.621.843	Kasubbag. Keuangan	Lap	Lap	Lap	Lap
		3	3	3	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran tenaga administrasi keuangan	12 Dokumen	Melaksanakan administrasi keuangan	Rp 224.400.000	Kasubbag. Keuangan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	'3 Dok
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 44.400.000	Kasubbag. Keuangan				2 Dok
			60			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur	100%	Menyediakan pakaian dinas untuk aparatur	Rp 60.900.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		60		
			60			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60 Paket	Menyediakan pakaian dinas untuk aparatur	Rp 60.900.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		60		
		25 %	25 %	25 %	25 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Melakukan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran	Rp 440.450.050	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	25%	25%	25%	25%
		3	3	3	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan gedung kantor	12 Bulan		Rp 4.393.500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3	3	3	3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
		12	12	12	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 Paket	Melaksanakan penyediaan alat tulis kantor	Rp 61.934.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	12	12	12	14
			1	1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	12 Bulan	Melaksanakan penyediaan makanan dan minuman	Rp 16.477.350	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1 Paket	1 Paket	
		2	2	2	2	Penyediaan Barang dan Pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan selama 1 tahun	12 Bulan	Menyediakan barang dan pengadaan	Rp 8.190.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2	2	2	2
		2	2	2	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran berlangganan	12 Bulan	Menyediakan langganan koran	Rp 4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2	2	2	2
		3	3	3	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	12 Laporan	Menyiapkan kebutuhan rapat dan koordinasi konsultasi	Rp 345.455.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3	3	3	3
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Melaksanakan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 37.100.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
			1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 37.100.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1 Keg		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	Melakukan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran	Rp 345.363.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				
		3	3	3	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah biaya pengiriman dan materai pertahun	12 laporan	Melaksanakan jasa surat menyurat	Rp 3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3	3	3	3
		3	3	3	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	Melaksanakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 169.984.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3	3	3	3
		3	3	3	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Menyediakan jasa pelayanan umum kantor	Rp 172.379.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3	3	3	3
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	100%	Melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, mesin, gedung dan bangunan kantor	Rp 305.841.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				
			10	10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan	Jumlah pemeliharaan	20 Unit	Melaksanakan pemeliharaan berkala	Rp 178.356.000	Kasubbag Umum dan		10	10	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas / operasional		kendaraan dinas/operasional		Kepegawaian				
			15	15		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 24.450.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		15	15	
			1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanotor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanotor dan Bangunan Lainnya	Rp 103.035.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1 Paket		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Partisipasi Aktif Lembaga Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Komunikasi Publik	25	25	25	25	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	100%		Rp 3.677.844.500	Kabid Pengelolaan Informasi dan Opini Publik dan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik	25	25	25	25
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	4 Media	Menjalin kerjasama yang baik dan melakukan pengawasan serta pembinaan kepada lembaga penyiaran	Rp 3.677.844.500	Kabid Pengelolaan Informasi dan Opini Publik dan Kabid Pengelolaan				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
											Komunikasi Publik				
				4		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat ke OPD terkait	Rp 50.932.000	Pranata Humas Ahli Muda			4	
		3	3	3	1	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10 Konten	Menyiapkan konten hasil peliputan kegiatan Pemkab Tanjab Barat berupa Video, Foto dan Artikel	Rp 177.600.000	Pranata Humas Ahli Muda	3 Keg	3 Keg	3 Keg	1 Keg
				4		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah lembaga penyiaran yang dibina dan diawasi	4 Media	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 4 lembaga penyiaran	Rp 352.130.500	Pranata Humas Ahli Muda			4	
					4	Pelayanan Informasi Publik	Daftar Informasi Publik	4 Permohonan	Menginventarisasi informasi publik di seluruh OPD	Rp 36.920.000	Pranata Humas Ahli Muda				4
		4				- Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.	4 Laporan	Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan media komunikasi publik	Rp 2.618.050.000	Pranata Humas Ahli Muda	4 lap			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
							terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media								
		25	25	25	25	- Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	Meliput dan mendokumentasikan kegiatan pemkab, kemudian mendistribusikan dalam bentuk berita ke media	Rp 389.170.000	Pranata Humas Ahli Muda	25	25	25	25
				3		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi n informasi dan terdaftar di Dinas KominfoMendise minasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Komunitas	Membuat dan Membina Kelompok Informasi Masyarakat	Rp 53.042.000	Pranata Humas Ahli Muda			3	
	Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Governmen t	25	25	25	25	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	100%		Rp 3.136.462.400	Kabid Layanan E-Governme nt dan Kabid TIK Persandia n	25	25	25	25

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
						Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain - Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith	44 OPD	Mengoptimalkan penggunaan jaringan komunikasi data dan share bandwidth ke seluruh OPD	Rp 2.708.344.000	Kasi Pengembangan E-Governme nt dan Kasi Infrastruktur Jaringan TIK				
		44 O PD				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	44 Perangkat Daerah	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Rp 2.708.344.000	Pranata Komputer Ahli Muda	44			
						Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	44 OPD/ Menar a/Keca matan/ Aplika si	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Rp 428.118.400	Kasi Pengembangan E-Governme nt dan Kasi Infrastruktur Jaringan TIK				
			6	6		- Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan	12 layanan	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Rp 66.537.000	Pranata Komputer Ahli Muda		6	6	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
							Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional								
		2	2	1		Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	5 Aplikasi	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Rp 59.749.400	Kasi Pengembangan E-Government	2 keg	2 keg	1 keg	
		3	3	3	3	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12 Laporan	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	Rp 301.832.000	Pranata Komputer Ahli Muda	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	100%		Rp 83.325.000	Kasi Pengelola an Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi				
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	44 OPD	Mengintegrasikan sistem dan statistik data dan menyampaikan lewat aplikasi satu data	Rp 83.325.000	Kasi Pengelola an Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi				
		44				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	44 OPD	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Rp 83.325.000	Kasi Pengelola an Data,	1 keg			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	REALISASI			
		TR	TR	TR	TR							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10			
											Statistik dan Integrasi Sistem Informasi				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	45%		Rp 145.000.000	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi				
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Persandian (Sanapati) oleh OPD	100%	Memfasilitasi penggunaan sistem persandian serta backup dan upgrade sistem keamanan informasi	Rp 145.000.000	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi				
		19	19	19	22	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat email senapati	44 OPD	Memfasilitasi OPD dalam menggunakan email senapati	Rp 145.000.000	Kasi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

3.4. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 APBD perubahan diTriwulan IV , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 11.936.242.993,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 11.218.769.493,- dan Belanja Modal Rp. 717.473.500,-. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.893.611.093	4.573.723.428	93,46
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.535.000	108.226.500	98,81
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.580.000	20.580.000	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.795.000	58.666.500	98,11
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.160.000	28.980.000	98,38
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.594.421.843	3.305.764.112	91,97
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.325.621.843	3.047.584.112	91,64
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.400.000	213.780.000	95,27
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.400.000	44.400.000	100
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.900.000	57.750.000	94,83
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.900.000	57.750.000	94,83
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.450.050	435.065.706	98,78
4.1	Penyediaan Komponen	4.393.500	4.393.500	100

No	Program / Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.934.000	61.666.018	99,57
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.477.350	11.535.000	70
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.190.000	8.187.000	99,96
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.960.000	99
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.455.200	345.324.188	99,96
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.100.000	36.967.440	99,64
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.100.000	36.967.440	99,64
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.363.200	336.652.171	97,48
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.984.000	162.604.178	95,66
6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.379.200	171.047.993	99,23
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.841.000	293.297.499	95,90
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.356.000	166.102.220	93,13
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.450.000	24.332.163	99,52
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.035.000	102.863.116	99,83
II.	PROGRAM PENGELOLAAN	3.677.844.500	3.664.040.993	99,62

No	Program / Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.677.844.500	3.664.040.993	99,62
1.1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	50.932.000	50.926.500	99,99
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	352.130.500	346.090.000	99,28
1.3	Pelayanan Informasi Publik	36.920.000	36.920.000	100
1.4	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	53.042.000	49.835.000	93,95
1.5	Penyusunan Konten	177.600.000	177.527.000	99,96
1.6	Relasi Media	2.418.550.000	2.009.950.000	83,11
1.7	Diseminasi Informasi	389.170.000	386.200.000	99,24
III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.136.462.400	3.132.239.652	99,87
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.708.344.000	2.705.280.000	99,88
1.1	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	2.708.344.000	2.705.280.000	99,88
2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	428.118.400	426.959.652	99,72
2.1	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	59.749.400	59.749.400	100
2.2	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	66.537.000	66.237.500	94,55
2.3	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	301.832.000	300.972.752	99,72
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.325.000	83.274.000	99,94
1.	Penyelenggaraan Statistik	83.325.000	83.274.000	99,94

No	Program / Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
	Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	83.325.000	83.274.000	99,94
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	145.000.000	145.000.000	100
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	145.000.000	100
1.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	145.000.000	100

diskominfo
tanjab barat

BAB IV

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja serta realisasi penyerapan anggaran selama tahun berjalan. Laporan ini memuat hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyusunan rencana aksi pada tahun berikutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif, efisien, ekonomis, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
NIP. 19810829 201001 1 010